

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SEKUTU
DALAM PROSES PAILIT PADA CV. AGRO SAWITA
MANDIRI PERKASA**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2

Program Studi Magister Kenotariatan



Oleh :

PRIMA DONA
NIM : 1620123019

Pembimbing:

Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH.
Ulfanora, SH., MH.

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SEKUTU DALAM PROSES PAILIT PADA CV. AGRO SAWITA MANDIRI PERKASA

Dalam perusahaan terdapat dua bentuk badan usaha, yaitu badan usaha bukan badan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Persekutuan komanditer merupakan bentuk perusahaan bukan badan hukum. Terdapat dua sekutu dalam persekutuan komanditer yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Dalam persekutuan komanditer tidak menutup kemungkinan terjadi kepailitan, Rumusan Masalah: (1) Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit pada cv.agro sawita mandiri perkasa? (2) Bagaimana tanggung jawab para sekutu dalam hal terjadi kepailitan pada cv.agro sawita mandiri perkasa?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data sekunder yang meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian : tindakan Direksi CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa telah melakukan penundaan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit adalah dilihat dari fakta hukumnya utang Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana Termohon dalam memiliki hutang atas pembelian Tandan Buah Segar, atas dasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut pengadilan niaga telah memperoleh fakta atau keadaan dan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi, sehingga bila dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (4), maka hakim harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit. Tanggung jawab para sekutu dalam hal kepailitan yaitu sekutu komplementer bertanggung jawab atas piutang sampai dengan harta pribadi, sekutu komplementer yang memasukkan modal dalam persekutuan, mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi termasuk membuat perikatan dan apabila sekutu komanditer ikut melakukan perikatan dan perbuatan yang dapat disamakan dengan sekutu komplementer seperti dalam pasal 21 KUHD maka sekutu komanditer pun harus ikut bertanggung jawab secara pribadi memikul seluruh hutang CV secara solider

Kata kunci: permohonan pailit, pertimbangan hakim, putusan hakim

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF PARTNER RESPONSIBILITY IN THE BANKRUPTCY PROCESS AT COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) AGRO SAWITA MANDIRI PERKASA

In the company there are two forms of legal business entity, a business entity that is a legal entity an incorporated business entities. Limited partnership is considered as a non legal entity form the company. There are two forms of partnership in limited partnership, they shall be the limited partnership and complementary partnership. A limited partnership form does not simply waive the possibility of bankruptcy, formulation of the problem: (1) what is the judge's consideration in making a bankrupt decision on CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa?, (2) what is responsibility of the event of CV. Agro Sawita Mandiri perkasa. The method used in this research study normative legal or doctrinal legal research with this type of research is descriptive. The data source consists of secondary data including legal source of primary, secondary and tertiary. Research result: the action of the directors of Commanditaire Vennootschap(CV) Agro Sawita Mandiri perkasa have postponed of debst that are due and can be billed, judge's consideration in imposing a bankruptcy decision is seen from the fact that the legal debt that is due and can be billed, as the respondent in having debt for the purchase of fresh fruit bunches, on the basis of a series of legal consideration the commercial court has obtained facts or circumstances and simple evidence that tehe requirement for being declared bankrupt as stipulated in article 2 paragraph 1 and UKK and PKPU have been fulfilled, so that if it is associated with article 8 paragraph 4, the judge must grant the request for a bankruptcy statement. The responsibility of the alliens in the matter of bankruptcy namely complementary allies are responsible for the receivables up to personal asset, complementary allies that enter capital in partnership, actively managing businesses involving personal asset including making an engagement, and if the partner allies participate in commitments and actions that can be equated with complementary allies as in article 21 of the KUHD, the allied commanders must also take responsibility for personally bearing the entire debt of the commanditaire vennootschap (CV) in solidary.

Key words : bankruptcy petition, consideration of the judge, the judge's decision